

SKRIPSI
PEMENUHAN HAK REHABILITASI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL
DI KOTA KUPANG



OLEH :
MARIA DESIANA DAKUNA ATTAWUWUR
NIM: 51118103

PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA

KUPANG

2022



UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
TERAKREDITASI BAN.PT NO: 2434/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018
Jln. Jend. Ahmad Yani No. 50 -52, Telp. (0380) 833395
Web Site : <http://www.unwira.sc.id>, e-mail: info@unwira.ac.id
Kupang 85225 - Timor - NTT

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI


Pada hari ini; *Senin* Tanggal *Duapuluh Sembilan* Bulan *Agustus* Tahun *Dua Ribu DuaPuluhDua* pukul *Sembilan* sampai pukul *Sepuluh Tigapuluh* Bertempat di Ruang *Praktek Peradilan* telah dilaksanakan ujian Skripsi bagi mahasiswa Program Studi Hukum atas nama:

N a m a : Maria Desiana Dakuna Attawuwur
Tempat/Tgl. Lahir : Abepura, 07 Desember 2000
N I M : 51118103
Program Studi : Hukum
Bagian : Hukum Perdata/*Hukum Pidana*/Hukum Tata Negara/Hukum Internasional
Judul Skripsi : *"Pemenuhan HAK Rehabilitasi Korban Kekerasan Seksual di Kota Kupang"*.

Berdasarkan evaluasi hasil ujian, maka panitia ujian Skripsi memutuskan bahwa mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan : *Lulus*

Panitia Penguji :

1. KETUA : Yohanes Umbu Sogara, SH.,M.Si
2. SEKERTARIS : Benediktus Peter Lay, SH.,M.Hum
3. PENGUJI I : Finsensius Samara, SH.,M.Hum
4. PENGUJI II : Mikhael Feka, SH.,M.H
5. PENGUJI III : Yohanes Umbu Sogara, SH.,M.Si



Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Yustinus Peto, SH.,M.Hum
NIDN: 0807066202

Ketua Prog. Studi Hukum

Yohanes Aman, SH.,M.H
NIDN: 0805048003

LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI

"PEMENUHAN HAK REHABILITASI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL
DI KOTA KUPANG"

NAMA : Maria Desiana Dakuna Attawurur
NIM : 51118103
FAKULTAS : Hukum
PROGRAM STUDI : Hukum

MENGETAHUI

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Dwityas Witarti Rabawati, S.H., M.H
NIDN : 0019096216

Yohanes Umbu Sogara, S.H., M.Si
NIDN : 08290975801

DISAHKAN OLEH

DEKAN FAKULTAS

KETUA PROGRAM STUDI

HUKUM

HUKUM



Dr. Yustinus Pado, S.H., M.Hum

Dwityas Witarti Rabawati S.H., M.H

NIDN : 0807066202

NIDN : 0019096216

MOTTO

“Kamu tidak harus hebat untuk memulai,

Tetapi kamu harus mulai untuk menjadi hebat.”

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

1. Tuhan Yang Maha Esa dan Bunda Maria atas berkat dan rahmat penyertaanNya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapa Germanus Attawuwur dan Mama Nina Kromen tercinta yang selalu setia memberikan dukungan, mendengarkan keluh kesah, memberikan motivasi dan mendoakan penulis.
3. Adik tersayang, Nindy yang selalu menghibur penulis.
4. Seseorang yang spesial yang selalu menemani, memotivasi serta mendoakan penulis.
5. Alamamater tercinta, Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kasus kekerasan seksual yang terus terjadi setiap tahunnya. Dampak-dampak yang dialami korban ini sangat berat maka penting untuk dilakukan rehabilitasi, hak rehabilitasi bagi korban kekerasan seksual diatur secara jelas dalam Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, pada Pasal 6 Ayat (2) rehabilitasi diberikan berdasarkan keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Permasalahan yang diangkat yaitu pemenuhan hak rehabilitasi korban kekerasan seksual di Kota Kupang dan hambatan-hambatannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemenuhan hak rehabilitasi korban kekerasan seksual di Kota Kupang dan hambatan-hambatan dalam pemenuhan hak rehabilitasi.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data yakni wawancara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan rehabilitasi korban kekerasan seksual di Kota Kupang sangat minim dilakukan, dalam kurun waktu empat tahun terakhir terhitung sejak tahun 2018-2021 dari 283 korban kekerasan seksual yang didampingi LBH APPIK, ada 8 korban yang mendapatkan rehabilitasi. Untuk mendapatkan hak rehabilitasi yang diatur oleh Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Korban harus mengikuti mekanisme yang ada. Minimnya jumlah korban yang direhabilitasi karena kasus kekerasan seksual yang dilaporkan terus meningkat setiap tahunnya, tenaga LPSK yang minim berbanding terbalik dengan jumlah kasus kekerasan seksual, berbagai kasus kekerasan yang terjadi di Indonesia semuanya menjadi perhatian LPSK, jadi LPSK tidak hanya fokus memberikan keputusan terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual sehingga membuat korban kekerasan seksual menunggu dalam waktu yang tidak pasti.

Penulis menyimpulkan bahwa, pemenuhan rehabilitasi korban kekerasan seksual di Kota Kupang telah dilakukan namun sangat minim, dalam kurun waktu empat tahun terakhir terhitung sejak tahun 2018-2021 dari 283 korban kekerasan seksual yang didampingi LBH APPIK, ada 8 korban yang mendapatkan rehabilitasi sementara 275 korban lainnya masih menunggu keputusan LPSK. Minimnya jumlah korban yang direhabilitasi karena kasus kekerasan seksual yang dilaporkan terus meningkat setiap tahunnya, tenaga LPSK yang minim berbanding terbalik dengan jumlah kasus kekerasan seksual, berbagai kasus kekerasan yang terjadi di Indonesia semuanya menjadi perhatian LPSK, jadi LPSK tidak hanya fokus memberikan keputusan terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual sehingga membuat korban kekerasan seksual menunggu dalam waktu yang tidak pasti. Saran penulis, sebaiknya diadakan penambahan personil pada LPSK, selain itu LPSK sebaiknya dibentuk pada setiap daerah agar keputusan rehabilitasi bisa lebih mudah dan cepat.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan penyertaanNya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pemenuhan Hak Rehabilitasi Korban Kekerasan Seksual Di Kota Kupang ”** sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana hukum.

Skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa bimbingan, dukungan, bantuan dan doa dari banyak pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Pater Dr. Philipus Tule, SVD, selaku Rektor Universitas Katolik Widya Mandira
2. Bapak Dr. YustinusPedo, S.H.,M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum dan Bapak Finsensius Samara, S.H.,M.H, selaku wakil dekan Fakultas Hukum .
3. Ibu Dwityas Witarti Rabawati, S.H., M.H, Selaku ketua Prodi Fakultas Hukum dan Ibu Ernesta Uba Wohon, S.H., M.H, selaku sekretaris prodi Fakultas Hukum.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum yang telah mendidik, mengajar serta memberikan ilmu dan pengetahuannya.
5. Bapak Dr. YustinusPedo, S.H.,M.Hum , selaku dosen pembimbing akademik.
6. Ibu Dwityas Witarti Rabawati, S.H.,M.H, selaku pembimbing I atas bimbingan, masukan, arahan, waktu, dan kesabarannya dalam proses pengerjaan skripsi ini dari awal hingga selesai.

7. Bapak Yohanes Umbu Sogara, S.H., M.Si selaku pembimbing II atas bimbingan, masukan, arahan, waktu, kesabarannya serta dukungannya dalam proses pengerjaan skripsi ini dari awal hingga selesai.
8. Bapak Mikhael Feka, S.H.,M.H, selaku pembahas yang telah memberikan masukan, saran dan kritikan yang membangun bagipenulis.
9. Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini.
10. Ibu Ansy Damaris Rihi Dara, S.H selaku direktur eksekutif LBH APPIK yang telah menerima penulis melakukan penelitian di LBH APPIK Kupang.
11. Ibu Joan Riwu Kaho, Ibu Melanie K.E Kahu, Bapak Martinus Loba Nalley, Ibu Nadya G.A Manafe yang telah bersedia memberikan informasi kepada penulis.
12. Saudari ADR dan saudari RK, dua korban kekerasan seksual yang luarbiasa hebat karena bisa bangkit dari keterpurukan yang bersedia ditemui dan diwawancarai oleh penulis.
13. Bapak Germanus Attawuwur dan Mama Nina Kromen yang tiada hentinya mendukung dan mendoakan penulis, serta adik tercinta Nindy yang selalu menghibur penulis.
14. Seseorang yang spesial yang selalu mendukung, memberikan semangat dan mendoakan penulis.
15. Sahabat-sahabat penulis yang selalu mendukung, memberikan semangat serta mendengarkan keluh kesah penulis.

16. Teman-teman Fakultas Hukum yang telah dengan caranya masing-masing membantu penulis.

17. Semua pihak yang telah membantu dan mendukung penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritikan dan saran yang membangun dari pembaca. Dengan demikian, penulis mengucapkan permintaan maaf apabila dalam proses pembuatan skripsi ini ada kesalahan baik sengaja maupun tidak sengaja.

Kupang, 2022

Penulis

DAFTAR ISI

Lembar Judul	
Berita Acara.....	i
Lembar Pengesahan.....	ii
Motto	iii
Persembahan	iv
Abstrak	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	x
Daftar Tabel	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1 Landasan Teori	6
2.2 Landasan Konsep	10
2.3 Alur Berpikir	16
BAB III METODE PENELITIAN	17
3.1 Jenis Penelitian	17

3.2 Metode Pendekatan Penelitian	17
3.3 Lokasi Penelitian	19
3.4 Aspek Yang Di Teliti	19
3.5 Populasi, Sampel dan Responden	21
3.6 Jenis Data	22
3.7 Metode Pengumpulan Data	22
3.8 Metode Pengolahan Data	22
3.9 Metode Analisis Data	23
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	24
4.1 Hasil Penelitian	28
4.2 Pembahasan	39
BAB V PENUTUP	51
5.1 Kesimpulan	51
5.2 Saran	53
Daftara Pustaka	55

DAFTAR TABEL

Tabel. 1 Wawancara dengan direktur eksekutif LBH APPIK

Tabel. 2 Wawancara dengan anggota pelaksana LBH APPIK

Tabel. 3 Data korban kekerasan yang telah direhabilitasi

Tabel. 4 Wawancara dengan korban kekerasan seksual